



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 106/Pdt.P/2020/PN.Bit**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**NERI TAN :** Umur 58 tahun, Tempat lahir Penagi, Tanggal lahir 13 Maret 1962, Pekerjaan Direktur/ Pemegang Saham PT Gasmino Utama, Agama Kristen, Beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Wangurer, Lingkungan I Kota Bitung Sulawesi Utara, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Hp 081270520510, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Juni 2020 Nomor Register : 106 / Pdt.P/ 2020/PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu pemegang saham di PT. Gasmino Utama yang berdasarkan Akta Pendirian PT. GASMINDO UTAMA No 47 tertanggal 30 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris MICHIEL SALTIEL ERROL PANGEMANAN, SH., yang kemudian telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : W7-01228 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 01 Februari 2007, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta tertanggal 01 Juli 2019 No. 01, yang dibuat dihadapan Notaris Insinyur Haji IRFAN MENDIAWAN, SH. M.Kn, yang perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sesuai dengan surat keputusannya tertanggal 15 Juli 2019 Nomor AHU-0037125.AH.01.02.TAHUN 2019, adalah pemilik atas 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham yang merupakan 90 % dari seluruh saham

*Hal 1 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. GASMINDO UTAMA ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut, Pemohon adalah sebagai Direktur Utama di PT. GASMINDO UTAMA ;
3. Bahwa untuk kepentingan kemajuan PT. GASMINDO, Pemohon selaku Pemegang Saham Terbesar memanggil Saudari TIRSA LASAMA selaku Komisaris PT. GASMINDO untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang akan membahas beberapa mata acara yang dianggap penting yang sudah diagendakan dalam surat panggilan RUPS Luar Biasa ;
4. Bahwa telah dilakukan 4 (empat) kali pemanggilan secara patut terhadap komisaris yaitu :
  - 🚩 Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
  - 🚩 Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
  - 🚩 Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
  - 🚩 Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020.
5. Bahwa sampai dengan panggilan terakhir, Pemohon melakukan pemanggilan dan koordinasi secara langsung dengan Komisaris, namun tidak direspon oleh pihak Komisaris untuk menindaklanjuti permintaan pelaksanaan RUPS Luar Biasa ;
6. Bahwa, dengan alasan situasi pandemi covid-19, Pemohon sudah mengajak pihak Komisaris untuk melakukan RUPS Luar Biasa dengan mekanisme *Online via Zoom Meeting* ataupun *WhatssApp*, namun pihak Komisaris tidak menunjukkan itikad baik dan tidak memberikan kepastian yang jelas untuk menindaklanjuti pelaksanaan rapat ;
7. Bahwa pemohon melalui PT. Gasmino Utama telah melakukan pengumuman RUPS secara terbuka kepada pemegang saham lainnya dan kepada Komisaris 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan pelaksanaan RUPS Luar Biasa, sehingga Pemohon telah memenuhi amanat Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Panggilan terakhir tanggal 15 Mei 2020, pihak Komisaris tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Pemohon tetap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka keputusan Sirkuler

Hal 2 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah mengikat, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020;

9. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat mengeluarkan suatu penetapan yang Mengesahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sebagaimana yang telah tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei tahun 2020 ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman dan Surat Pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yaitu :
  - ✚ Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
  - ✚ Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
  - ✚ Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
  - ✚ Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020.

Adalah Sah menurut hukum.

3. Menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2020 yang dilaksanakan Pemohon sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020 Adalah Sah menurut Hukum;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu **FERLEY BANIFASIUS KAPARANG, SH, MH. CLA DAN DONALD OKTAFIANUS TUELA, SH, MH,** Advokat/ Konsultan Hukum & Legal Auditor yang beralamat di Jl P Kalimantan Kelurahan Kleak Lingkungan VI No 56 Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon di bacakan Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

*Hal 3 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Gasmino Utama Nomor 47 tertanggal 30 Januari 2003, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gasmino Utama Nomor 02 tanggal 1 Maret 2017, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gasmino Utama Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Risalah Rapat Pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT Gasmino Utama berkedudukan di Bitung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Panggilan pertama (satu) Rapat Pemegang saham luar biasa (RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Panggilan Ke II (dua) Rapat Pemegang saham luar biasa (RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Panggilan Ke III (tiga) Rapat Pemegang saham luar biasa (RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Undangan Rapat Pemegang saham luar biasa (RUPS Luar Biasa), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

## **1. ALEXANDER MOKODOMPIT:**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan berkaitan dengan rapat umum pemegang saham (RUPS);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penjualan saham;
- Bahwa saham pemohon ada mau dijual;
- Bahwa dalam perusahaan tidak ada lagi yang diatas pemohon jabatannya;

*Hal 4 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUPS tahunan di bulan februari 2020;

- Bahwa saat di hubungi komisaris sudah ada kesepakatan dengan pemohon;
- Bahwa telah dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak empat kali kepada komisaris Tirsas Lasama;
- Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris tirsas lasama tidak ada merespon dan tidak mau datang ke Bitung yang mana saat ini komisaris sedang berada di jakarta;
- Bahwa pemohon memaklumi bila komisaris tidak dapat hadir namun dalam pemanggilan diminta agar menggunakan fasilitas telekonfrence melalui zoom meeting maupun whatsapp;
- Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris terkesan cuek dan tidak merespon untuk dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa;
- Bahwa komisaris Tirsas Lasama tidak mau datang karena covid namun ia juga tidak mau menggunakan fasilitas teleconference;
- Bahwa pada saat RUPS tahunan saksi ada hadir sebagai pembawa acara;
- Bahwa saat RUPS tahunan Komisaris Tirsas Lasama ada hadir;
- Bahwa saat RUPS luar biasa saksi tidak hadir;
- Bahwa komisaris tidak mau hadir bukan hanya pada saat masa covid-19 ini namun sebelumnya juga tidak mau hadir;

## 2. RATNA PUSPITA DAMAYANTI:

- Bahwa saksi adalah kepala bagian keuangan di perusahaan pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan berkaitan dengan rapat umum pemegang saham (RUPS);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penjualan saham;
- Bahwa saham pemohon ada mau dijual;
- Bahwa dalam perusahaan tidak ada lagi yang diatas pemohon jabatannya;
- Bahwa ada RUPS tahunan di bulan februari 2020;
- Bahwa saat di hubungi komisaris sudah ada kesepakatan dengan pemohon;

Hal 5 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak empat kali kepada komisaris Tirsas Lasama;

- Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris Tirsas Lasama tidak ada merespon dan tidak mau datang ke Bitung yang mana saat ini komisaris sedang berada di Jakarta;
- Bahwa pemohon memaklumi bila komisaris tidak dapat hadir namun dalam pemanggilan diminta agar menggunakan fasilitas telekonferensi melalui Zoom Meeting maupun WhatsApp;
- Bahwa dari empat kali pemanggilan tersebut komisaris terkesan cuek dan tidak merespon untuk dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa;
- Bahwa komisaris Tirsas Lasama tidak mau datang karena Covid-19 namun ia juga tidak mau menggunakan fasilitas teleconference;
- Bahwa saat RUPS tahunan Komisaris Tirsas Lasama ada hadir;
- Bahwa saat RUPS luar biasa saksi tidak hadir;
- Bahwa komisaris tidak mau hadir bukan hanya pada saat masa Covid-19 ini namun sebelumnya juga tidak mau hadir;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan adanya rapat pemegang saham luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020, namun sebelum RUPS luar biasa ini dilakukan sudah diberitahukan kepada Komisaris perusahaan bernama Tirsas Lasama sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada respon dari pihak Tirsas Lasama untuk pelaksanaan RUPS luar biasa ini walaupun sudah dilakukan mekanisme dengan Zoom Meeting ataupun WhatsApp akibat pandemi Covid-19, sehingga pemohon melaksanakan RUPS Luar biasa tanpa kehadiran dari Komisaris Tirsas Lasama pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi untuk menguatkan permohonannya;

*Hal 6 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara ini maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dilakukan/ diajukan pada Pengadilan Negeri Bitung atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai direktur dari PT Gasmino Utama dan sebagai pemilik saham sebesar 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham perusahaan dari total saham 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham yang mana PT Gasmino Utama ini beralamat/ berkedudukan di Kelurahan Wangurer, kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dari kedudukan PT Gasmino Utama yang berada di wilayah kota bitung maka sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas ini maka perusahaan dapat mengajukan segala yang menyangkut masalah hukum perusahaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga dengan demikian karena perusahaan berada di wilayah administratif Kota Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa perkara yang diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa perkara ini maka Hakim akan memeriksa apakah hal-hal yang dimohonkan pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Direktur dari PT Gasmino Utama dan selaku pemilik saham sebesar 12.300 (dua belas ribu tiga ratus) lembar saham perusahaan dan komisaris perusahaan Tirsas Lasama sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham dari total saham 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham (bukti P-1, P-2, P-3), telah melakukan pemanggilan/ mengundang kepada Komisaris perusahaan Tirsas Lasama sebanyak 4 (empat) kali untuk dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu pada tanggal 9 Maret 2020 untuk tanggal 23 Maret 2020, 1 April 2020 untuk 6 April 2020, 8 April 2020 untuk 21 April 2020 dan 29 April 2020 untuk 15 Mei 2020 yang mana rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut akan membicarakan tindak lanjut realisasi hasil rapat yang disepakati dalam RUPS Tahunan tertanggal 5 Februari 2020, membahas pertanggung jawaban Komisaris PT Gasmino Utama, penawaran penjualan saham Nyonya Neri tan sebanyak 1.800 lembar saham, pemberhentian komisaris lama dan pengangkatan dan penunjukan komisaris baru dan juga hal-hal lain yang dianggap penting untuk kepentingan PT Gasmino Utama (Vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8);

*Hal 7 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari surat undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang di ajukan direktur PT Gasmino Utama Tbk yaitu pemohon rupanya menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak bersedia hadir dan tidak juga mau mengikuti RUPS luar biasa tersebut dengan berbagai mekanisme baik itu secara langsung maupun melalui Zoom Meeting/ Whatsapp / Telekonfrence dengan alasan adanya Pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang dilakukan oleh pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon, komisaris Tirsa Lasama memang sudah sejak awal tidak mau mengikuti RUPS Luar biasa baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi Covid-19, sehingga pemohon akhirnya melaksanakan RUPS luar biasa pada tanggal 15 Mei 2020 pada hari rabu jam 14.00 wita tanpa kehadiran dari Komisaris Tirsa utama sebagai pemilik 1.400 lembar saham dalam perusahaan (bukti P-4) demi menyelamatkan keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 akhirnya terjadilah RUPS luar biasa yang dipimpin oleh Ny Neri tan (Pemohon) sebagai pemilik saham 90 % dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan sampai dengan hari ini 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) lembar saham dengan hasil RUPS luar biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut RUPS tahun tanggal 5 Februari 2020 tidak ada tindak lanjut dari Komisaris;
2. Pertanggung jawaban komisaris tidak ada pertanggung jawaban;
3. Menyetujui penjualan saham Nyonya Neri Tan sebesar Rp 1.400 (seribu empat ratus ) lembar saham kepada Nyonya Ratna Puspita Damayanti
4. Memberhentikan Nyonya Tirsa Lasama sebagai Komisaris PT. Gasmino Utama dan mengangkat Nyonya Ratna Puspita Damayanti sebagai Komisaris PT Gasmino Utama;
5. Hal-hal lain tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 dikatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, dan sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan maka apa yang didalilkan oleh pemohon dalam hal ini tidaklah bertentangan secara hukum maupun peraturan perundang-

*Hal 8 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diajukan dimana dalam RUPS luar biasa yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020 sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan PT Gasmino Utama, karena pemohon adalah pemilik 90% saham dan juga pemohon sudah memberitahu kepada Komisaris perusahaan dan tidak ada respon dan demi menyelamatkan perusahaan sebagaimana dalam risalah RUPS luar biasa yang diajukan oleh pemohon (P-4) maka apa yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan pemohon sudah sesuai dengan aturan yang ada dan pemohon sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga berdasarkan AD/ ART PT Gasmino Utama maka permohonan pemohon pada petitum poin 2 dan 3 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada petitum poin 2, 3 dan 4 dikabulkan maka dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum pada poin 1 juga dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman dan Surat Pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yaitu :
  - Pemanggilan I (Pertama) dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 ;
  - Pemanggilan II (Kedua) dilakukan pada tanggal 6 April 2020 ;
  - Pemanggilan III (Ketiga) dilakukan pada tanggal 21 April 2020 ;
  - Pemanggilan IV (Keempat) dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020.

Adalah Sah menurut hukum.

3. Menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 15 Mei 2020 yang dilaksanakan Pemohon sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GASMINDO UTAMA tertanggal 15 Mei 2020 Adalah Sah menurut Hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **DAVID MAKABIMBANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

**DAVID MAKABIMBANG, SH.**

**HERMAN SIREGAR, SH, MH**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)**

Hal 10 dari 10 penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2020/ PN. Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)